



**LURAH PARANGTRITIS
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS**

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KUNJUNGAN DAN PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
TAHUN ANGGARAN 2023**

LURAH PARANGTRITIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, Lampiran Rencana Anggaran Biaya, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Sub Bidang Kesehatan, Kegiatan Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting, Sub Kegiatan Kunjungan dan PMT Pencegahan dan Penanganan Stunting, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Kunjungan dan PMT Pencegahan dan Penanganan Stunting;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Kunjungan dan Pemberian Makanan Tambahan Pencegahan dan Penanganan Stunting Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kaliurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Desa Parangtritis Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Parangtritis Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Parangtritis Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis Tahun 2022 Nomor 7);
18. Peraturan Kalurahan Parangtritis Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Parangtritis
Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KUNJUNGAN DAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Kunjungan dan Pemberian Makanan Tambahan, yang susunan dan personalianya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Kunjungan dan PMT Pencegahan dan Penanganan Stunting sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas :

1. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bawah dua tahun (baduta) untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
2. melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);
3. melakukan identifikasi sasaran Bumil Risti dan Balita/Baduta Resiko Stunting;
4. melakukan kegiatan Kunjungan dan Pemberian Makanan Tambahan Kepada Balita/Baduta yang beresiko Stunting dan Ibu Hamil Resiko Tinggi (Bumil Risti);
5. memfasilitasi masyarakat dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan Kunjungan dan PMT Pencegahan dan Penanganan Stunting bertanggung jawab kepada Lurah;

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- a. biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;
 - b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Parangtritis

Pada tanggal : 2 Januari 2023

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.

TOPO

Salinan Keputusan ini dikirimkan kepada, Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Bantul;
3. Panewu Kretek;
4. Ketua Bamuskal Parangtritis;
5. Yang bersangkutan,

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Parangtritis

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN LURAH PARANGTRITIS

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 2 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KUNJUNGAN DAN
PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN STUNTING TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KUNJUNGAN DAN PEMBERIAN
MAKANAN TAMBAHAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Ketua	Wiratmanto	
2	Sekretaris	Adi Cahya S.Pd.	
3	Anggota	Sarjiyati	
4	Anggota	Rumiyati	
5	Anggota	Tri Sumirah	

LURAH PARANGTRITIS

Ttd.
TOPO